



SALINAN

BUPATI SUBANG

PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 37 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2021
TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON
APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN SUBANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUBANG,

- Menimbang : a bahwa Standar Perjalanan Dinas bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Subang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021. Standar Perjalanan Dinas bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Subang, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Standar Perjalanan Dinas bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara di Kabupaten Subang;
- b. bahwa untuk melaksanakan tindak lanjut atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 12 P/Hum/2024 mengenai Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil terhadap Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional, Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan dalam huruf a perlu dilakukan perubahan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021

tentang Perjalanan Dinas bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten Subang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
14. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Satuan Harga Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri, dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 907);
17. Peraturan Bupati Subang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 70);
18. Peraturan Bupati Subang Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2025 (Berita Daerah

7

Kabupaten Subang Tahun 2024 Nomor 30), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 30 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kabupaten Subang Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2025 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA KABUPATEN SUBANG.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2021 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Subang Nomor 70 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perjalanan Dinas Bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara Kabupaten Subang (Berita Daerah Kabupaten Subang Tahun 2023 Nomor 70), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Subang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Subang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan Daerah.
6. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara.
7. Perjalanan Dinas Jabatan adalah Perjalanan Dinas melewati batas Kabupaten dan/atau dalam Kabupaten dari tempat kedudukan ke tempat yang dituju, melaksanakan tugas, dan kembali ke tempat kedudukan semula.
8. Tempat Kedudukan adalah lokasi Kantor Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.
9. Tempat Tujuan adalah tempat/Kota yang menjadi tujuan Perjalanan Dinas.
10. Kota adalah Kota/Kabupaten pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Provinsi.
11. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan PPPK adalah pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh PPK, sesuai kebutuhan instansi pemerintah dan ketentuan perundang-undangan.
14. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat Non ASN adalah Pegawai selain ASN yang bekerja/ ditugaskan pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Subang.
15. Pengguna Anggaran adalah yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat Pemegang kewenangan penggunaan

anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.

16. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan PA dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
17. Pejabat Pembuat Komitmen Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat PPKPD adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh Pengguna Anggaran untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
18. Standar Biaya Umum yang selanjutnya disingkat SBU adalah harga satuan Perjalanan Dinas yang tercantum pada Peraturan Bupati Subang tentang Standar Biaya Umum Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang berlaku pada tahun anggaran berkenaan.
19. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen Perjalanan Dinas dalam rangka pelaksanaan perjalanan dinas bagi Aparatur Sipil Negara dan Non Aparatur Sipil Negara.
20. Pihak Lain adalah ASN maupun Non ASN, Instansi Vertikal diluar Pemerintah Daerah Kabupaten Subang yang dilibatkan dalam suatu penugasan pada lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Subang dan diberi perintah oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
21. *Lumpsum* adalah suatu jumlah uang yang telah dihitung terlebih dahulu (*pre-calculated amount*) dan dibayarkan sekaligus.
22. Biaya Riil adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.
23. Perhitungan Rampung adalah perhitungan biaya perjalanan dinas jabatan yang dihitung sesuai kebutuhan riil berdasarkan ketentuan yang berlaku.
24. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional pada satuan kerja perangkat daerah/unit satuan kerja perangkat daerah dan/atau untuk membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

f

25. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB II

RUANG LINGKUP PERJALANAN DINAS

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur mengenai pelaksanaan dan penatausahaan serta pertanggungjawaban perjalanan dinas bagi pelaksana perjalanan dinas di lingkungan Pemerintah Daerah yang di bebaskan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Aparatur Sipil Negara (ASN) Daerah;
 - b. Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) Daerah;
 - c. Non Aparatur Sipil Negara (Non ASN) Daerah; dan
 - d. pihak Lain.

3. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IV

KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Pasal 20

- (1) Komponen biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transport;
 - c. biaya penginapan; dan
 - d. uang representasi.
- (2) Selain biaya transport sebagaimana pada ayat (1) dimaksud huruf b, biaya perjalanan dinas jabatan diberikan biaya taksi.

4. Ketentuan Pasal 33 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

BAB IX

PERTANGGUNGJAWABAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 33

- (1) Pelaksana SPD mempertanggungjawabkan pelaksanaan perjalanan dinas jabatan kepada pemberi tugas dan biaya perjalanan dinas jabatan kepada PPKPD paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah perjalanan dinas jabatan dilaksanakan.
- (2) Pertanggungjawaban biaya perjalanan dinas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan dokumen meliputi:
 - a. Surat Tugas/Surat Perintah Perjalanan Dinas Jabatan yang sah dari atasan Pelaksana SPD;
 - b. SPD yang telah ditandatangani oleh PPKPD dan pejabat di tempat pelaksanaan perjalanan dinas jabatan atau pihak terkait yang menjadi tempat tujuan perjalanan dinas jabatan;
 - c. tiket pesawat, *boarding pass*, *airport tax*, retribusi, dan bukti pembayaran moda transportasi lainnya serta bukti pengeluaran transport lainnya antara lain, struk tol dan struk bahan bakar minyak;
 - d. daftar Pengeluaran Riil sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini;
 - e. bukti pembayaran hotel atau tempat menginap lainnya; dan
 - f. laporan hasil pelaksanaan perjalanan dinas dengan melampirkan dokumentasi/foto kegiatan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Subang.

Ditetapkan di Subang

Pada tanggal 28 Agustus 2025

BUPATI SUBANG,

ttd.

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Diundangkan di Subang

Pada tanggal 28 Agustus 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUBANG,

ttd.

ASEP NURONI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUBANG TAHUN 2025 NOMOR 40

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


H. YOYON KARYONO, SH., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680416 200212 1 003

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUBAG
NOMOR 37 TAHUN 2025
TANGGAL 28 Agustus 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SUBANG
NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PERJALANAN DINAS
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DAN NON APARATUR SIPIL NEGARA
KABUPATEN SUBANG

A. FORMAT SURAT PERJALANAN DINAS JABATAN

LOGO DAERAH

KOP NASKAH DINAS
PERANGKAT DAERAH

Lembar ke :
Kode No. :
Nomor :

SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

1	Pejabat Pembuat Komitmen Perjalanan Dinas		
2	Nama/NIP Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas		
3	a. Pangkat dan Golongan	a.	
	b. Jabatan/Instansi	b.	
	c. Tingkat Biaya Perjalanan Dinas	c.	
4	Maksud Perjalanan Dinas		
5	Alat angkutan yang dipergunakan		
6	a. Tempat Berangkat	a.	
	b. Tempat Tujuan	b.	
7	a. Lamanya Perjalanan Dinas	a.	
	b. Tanggal Berangkat	b.	
	c. Tanggal harus kembali	c.	
8	Pengikut : Nama	Tanggal Lahir	Keterangan
	1.		
	2.		
	3.		
	4.		
	5.		
9	Pembebanan Anggaran		
	a. Satuan Kerja Perangkat Daerah	a.	
	b. Akun	b.	
10	Keterangan Lain-lain		

Dikeluarkan di
Tanggal
Pejabat Pembuat Komitmen Perjalanan Dinas
(.....)
NIP

		I. Berangkat dari (Tempat Kedudukan) :	
		Ke :	
		Pada Tanggal :	
		Kepala	
		(.....)	
		NIP	
II. Tiba di :		Berangkat dari :	
Pada Tanggal :		Ke :	
Kepala :		Pada Tanggal :	
		Kepala	
(.....)		(.....)	
NIP		NIP	
III. Tiba di :		Berangkat dari :	
Pada Tanggal :		Ke :	
Kepala :		Pada Tanggal :	
		Kepala	
(.....)		(.....)	
NIP		NIP	
IV. Tiba di :		Berangkat dari :	
Pada Tanggal :		Ke :	
Kepala :		Pada Tanggal :	
		Kepala	
(.....)		(.....)	
NIP		NIP	
V. Tiba di (Tempat Kedudukan) :		Telah diperiksa dengan keterangan bahwa perjalanan tersebut atas perintahnya dan semata-mata untuk kepentingan jabatan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya	
Pada Tanggal :			
Pejabat Pembuat Komitmen Perjalanan Dinas		Pejabat Pembuat Komitmen Perjalanan Dinas	
(.....)		(.....)	
NIP		NIP	
VI. Catatan Lain-lain			
VII. PERHATIAN :			
PPK yang menerbitkan SPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan tanggal berangkat/tiba, serta bendahara pengeluaran bertanggung jawab berdasarkan peraturan-peraturan Keuangan Negara apabila negara menderita rugi akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya.			

B. FORMAT RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
7.			
8.			
	JUMLAH :	Rp.	
	Terbilang		

Telah dibayar sejumlah
Rp.

Bendahara Pengeluaran

(.....)
NIP

....., tanggal, bulan, tahun
Telah menerima jumlah uang sebesar
Rp.....

Yang Menerima

(.....)
NIP

Mengetahui,
Pejabat Pembuat Komitmen Perjalanan Dinas

(.....)
NIP

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS JABATAN DARI ATASAN PELAKSANA SPD DAN
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS
PERJALANAN DINAS JABATAN

C.1. SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
JABATAN

SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS
JABATAN

NOMOR

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :¹
NIP :²
Jabatan :³
SKPD :⁴

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa tugas Perjalanan Dinas
Jabatan atas nama :

Nama :⁵
NIP :⁶
Jabatan :⁷
SKPD :⁸

Dibatalkan atau tidak dapat dilaksanakan disebabkan adanya keperluan
dinas lainnya yang sangat mendesak/penting dan tidak dapat ditunda
yaitu

.....⁹

Sehubungan dengan pembatalan tersebut, pelaksanaan perjalanan dinas
tidak dapat digantikan oleh pejabat/pegawai negeri lain.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila
dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar, saya
bertanggung jawab penuh dan bersedia diproses sesuai dengan ketentuan
hukum yang berlaku.

.....¹¹,
Yang Membuat Pernyataan

(.....¹²)
NIP.....¹³

C.2 PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

- 1 Diisi nama Atasan Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang menerbitkan Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan yang dibatalkan
- 2 Diisi NIP Atasan Pelaksana SPD
- 3 Diisi Jabatan Atasan Pelaksana SPD
- 4 Diisi Nama SKPD Atasan Pelaksana SPD
- 5 Diisi nama Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud dalam Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan yang dibatalkan
- 6 Diisi NIP Pelaksana SPD
- 7 Diisi Jabatan Pelaksana SPD
- 8 Diisi Nama SKPD Pelaksana SPD
- 9 Diisi transpor yang digunakan
- 10 Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund* sebagian/seluruhnya
- 11 Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya surat pernyataan
- 12 Diisi tanda tangan dan nama jelas Atasan Pelaksana SPD
- 13 Diisi NIP Atasan Pelaksana SPD

D. FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN DAN PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PERJALANAN JABATAN

D.1 FORMAT SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

SURAT PERNYATAAN PEMBEBANAN
BIAYA PEMBATALAN PERJALANAN DINAS JABATAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :¹
NIP :²
Jabatan :³
SKPD :⁴

Menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Perjalanan Dinas Jabatan berdasarkan Surat Tugas Nomor : Tanggal dan SPD Nomor tanggal atas nama :

Nama :⁵
NIP :⁶
Jabatan :⁷
SKPD :⁸

Dibatalan sesuai dengan surat Pernyataan Pembatalan Tugas Perjalanan Dinas Jabatan Nomor tanggal

Berkenaan dengan pembatalan tersebut, biaya transpor berupa⁹dan biaya penginapan yang telah terlanjur dibayarkan atas beban DPA-SKPD tidak dapat dikembalikan/*refund* (sebagian/seluruhnya) sebesar Rp¹⁰, sehingga dibebankan pada DPA-SKPD berkenaan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan apabila dikemudian hari ternyata surat pernyataan ini tidak benar dan menimbulkan kerugian daerah, saya bertanggung jawab penuh dan bersedia menyetorkan kerugian daerah tersebut ke Kas Daerah.

.....¹¹,
Yang Membuat Pernyataan

(.....¹²)
NIP.....¹³

D.2. PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERNYATAAN PEMBATALAN TUGAS PERJALANAN DINAS JABATAN

- 1 Diisi nama Atasan Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) yang menerbitkan Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan yang dibatalkan
- 2 Diisi NIP Atasan Pelaksana SPD
- 3 Diisi Jabatan Atasan Pelaksana SPD
- 4 Diisi Nama SKPD Atasan Pelaksana SPD
- 5 Diisi nama Pelaksana SPD sebagaimana dimaksud dalam Surat Tugas Perjalanan Dinas Jabatan yang dibatalkan
- 6 Diisi NIP Pelaksana SPD
- 7 Diisi Jabatan Pelaksana SPD
- 8 Diisi Nama SKPD Pelaksana SPD
- 9 Diisi transpor yang digunakan
- 10 Diisi dengan jumlah rupiah biaya transpor dan penginapan yang tidak dapat dikembalikan/*refund* sebagian/seluruhnya
- 11 Diisi tempat, tanggal, bulan, dan tahun ditandatanganinya surat pernyataan
- 12 Diisi tanda tangan dan nama jelas Atasan Pelaksana SPD
- 13 Diisi NIP Atasan Pelaksana SPD

E. TABEL BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN LUAR DAERAH DAN DALAM DAERAH

Jenis Perjalanan Dinas Jabatan	Uang Harian	Biaya Penginapan	Biaya Transport	Jumlah Hari yang dibayarkan
a. Pelaksanaan tugas dan fungsi yang melekat pada jabatan.	√	√	√	Sesuai Penugasan
b. Mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya. ¹	√	√	√	Sesuai Penugasan
c. Menempuh ujian dinas/ujian jabatan	√	√	√	2 (dua) hari
d. Menghadap Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri atau menghadap seorang dokter penguji kesehatan yang ditunjuk, untuk mendapatkan surat keterangan dokter tentang kesehatan pegawai negeri guna kepentingan jabatan.	√	√	√	Sesuai Penugasan
e. Memperoleh pengobatan berdasarkan surat keterangan dokter karena mendapat cedera pada waktu/karena melakukan tugas.	√	√	√	Sesuai Penugasan
f. Mendapatkan pengobatan berdasarkan keputusan Majelis Penguji Kesehatan Pegawai Negeri.	√	√	√	Sesuai Penugasan
g. Mengikuti pendidikan dan pelatihan. ¹	√	√	√	Sesuai Penugasan

Dalam hal biaya perjalanan dinas jabatan untuk mengikuti rapat, seminar, dan sejenisnya termasuk untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan ditanggung seluruhnya oleh panitia penyelenggara, maka tidak diberikan biaya perjalanan dinas dan dalam hal panitia penyelenggara menanggung sebagian, maka diberikan biaya perjalanan dinas jabatan yang tidak ditanggung oleh panitia penyelenggara dan dibebankan pada DPA-SKPD Pelaksana SPD.

G. FORMAT PERHITUNGAN RAMPUNG BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

RINCIAN BIAYA PERJALANAN DINAS JABATAN

Lampiran SPD Nomor :

Tanggal :

No	Perincian Biaya	Jumlah	Keterangan
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
6.			
	JUMLAH :	Rp.	
	Terbilang		

Ditetapkan Sejumlah : Rp

Yang telah dibayar oleh Bendahara
Pengeluaran : Rp

Sisa (Kurang)/Lebih : Rp

Mengetahui/menyetujui : , tanggal, bulan, tahun
Pejabat Pembuat Komitmen Perjalanan Dinas Pelaksana SPD,

(.....) (.....)
NIP..... NIP.....

BUPATI SUBANG,

ttd.

REYNALDY PUTRA ANDITA BUDI RAEMI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



H. YOYON KARYONO, SH., M.H.

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680416 200212 1 003